



GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (The Christian Evangelical Church in Minahasa)

Kantor Sinode GMIM - Tomohon
Jalan Raya Tomohon - Manado, Kelurahan Talete II Tomohon
Kotak Pos 5, Sulawesi Utara - 95362
Telp : (0431) 351036, 351162, 352973, 351079, 352134, 352123
Fax : (0431) 351161
Website : www.gmim.or.id E-mail : sinode@gmim.or.id

Nomor: K.0751/PPD.VII/07-2020

06 Juli 2020

Lamp. :-

Hal : Pemberitahuan

Kepada Yang Terhormat :

1. BADAN PEKERJA MAJELIS WILAYAH
2. BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT

GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

Di

Tempat

Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus,

Menindaklanjuti surat pemberitahuan BPMS GMIM nomor : K.0700/PPD.VII/06-2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penerapan *New Normal* dalam pelayanan di lingkup Gereja Masehi Injili di Minahasa pada masa transisi pandemi COVID-19, maka untuk Penerapan ini dilaksanakan dalam rangka mengembalikan fungsi gedung Gereja, meningkatkan spiritualitas jemaat, meningkatkan tanggung-jawab pelayanan sebagai Syamas, Penatua, Guru Agama dan Pendeta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, menghindari liberalisme dan sekularisasi dari iblis dalam Gereja dan penataan Khotbah dan Penggembalaan Gereja.

Memasuki bulan IV (keempat) penyebaran COVID-19 ini, BPMS GMIM mengacu pada **Surat Edaran Menteri Agama RI nomor 15 tahun 2020; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tahun 2020, serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara nomor 44 tahun 2020**, maka berdasarkan **Keputusan Rapat BPMS GMIM tanggal 3 Juli 2020** tentang kelanjutan pelayanan GMIM pada masa transisi pandemi COVID-19, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. **Refungsionalisasi Gedung Gereja untuk Ibadah Hari Minggu di aras Jemaat mulai dilaksanakan terhitung tanggal 12 Juli 2020, dengan ketentuan pelaksanaan Ibadah WAJIB mengikuti pedoman dan prosedur tetap (protap) pencegahan COVID-19. (lihat lampiran 1, surat BPMS GMIM nomor : K.0700/PPD.VII/07-2020 tanggal 19 Juni 2020). Kehadiran diatur secara bertahap yang diawali oleh pelayan khusus dan untuk kehadiran anggota Jemaat disesuaikan dengan perkembangan kondisi selanjutnya.**
2. Pelaksanaan Ibadah Kolom mengacu pada surat BPMS GMIM nomor K.0700/PPD.VII/07-2020 tanggal 19 Juni 2020.
3. Ketentuan tambahan terkait Tata Ibadah; ***Untuk Ibadah Hari Minggu di Gedung Gereja ditampilkan melalui Proyektor LCD dan tidak dalam bentuk cetakan (hardcopy). Untuk Ibadah Kolom tidak diperkenankan menggunakan Tata Ibadah dalam bentuk cetakan (hardcopy).***

4. Pelaksanaan ibadah di Gereja dalam hal luar biasa dapat berkoordinasi secara berjenjang BPMJ, BPMW, BPMS dan dengan Pemerintah setempat.
5. Sidang Majelis Jemaat dan Sidang Majelis Wilayah sudah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protap kesehatan untuk pencegahan COVID-19.
6. Surat pemberitahuan ini dapat dievaluasi kembali sesuai perkembangan yang ada.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat Dunia kita pasti akan melewati pergumulan pandemi COVID-19 ini serta memberkati dan menguatkan Gereja dalam menjawab panggilan-Nya untuk bersekutu, bersaksi dan melayani.
Soli Deo Gloria!

Teriring Salam dan Doa,

**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA**

Ketua,



Pdt. Dr. Hein Arina



Sekretaris,



Pdt. Evert A. A. Tangel, S.Th., M.Pd.K

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA;
2. WALIKOTA MANADO;
3. WALIKOTA TOMOHON;
4. WALIKOTA BITUNG;
5. BUPATI MINAHASA;
6. BUPATI MINAHASA UTARA;
7. BUPATI MINAHASA SELATAN;
8. BUPATI MINAHASA TENGGARA;
9. Arsip.-